



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR : 421.1/Kep. 273 - Disdik**

**1 Mengingat**

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

**2 Memperhatikan**

- a Surat Permohonan dari **PERKUMPULAN STRADA** Nomor 039/SCT/VIII/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 Oktober 2021,
- c Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PERKUMPULAN STRADA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

**3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:**

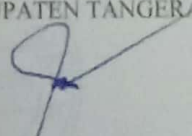
|                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a Nama Yayasan                                   | <b>PERKUMPULAN STRADA</b><br>(Akta Notaris Nomor : 12, Tanggal 09 Januari 1985)                                            |
| b Nama Lembaga/ Sekolah                          | <b>TK. STRADA MGR. SUGIOPRANOTO, SJ</b>                                                                                    |
| c Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | <b>TAMAN KANAK-KANAK</b>                                                                                                   |
| d NIB                                            | <b>1110210038405</b>                                                                                                       |
| f Nama Ketua Yayasan                             | <b>MATHIAS K</b>                                                                                                           |
| e Alamat Yayasan                                 | <b>Jl. Dr. Sintanala Gg. Gunung Kencana No. 69 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang</b> |
| f Alamat Lokasi Kegiatan                         | <b>Jl. Tanjung Pasir No. 2 Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Kecamatan TELUKNAGA</b>                                          |

- 4 Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
- 5 Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

  
**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008